

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA




SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

WONOSOBO

11 • 25 • 09 • 17 • 4 • 00009

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIC INDONESIA



BPN RI

SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00009

PROVINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTA : WONOSOBO

KECAMATAN : WONOSOBO

DESA / KELURAHAN : JLAMPRANG

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
WONOSOBO**

DAFTAR ISIAN 307

No. 20414 / BPN / 14

DAFTAR ISIAN 208

No. 10301 / BPN / 14

11 • 25 • 09 • 17 • 4 • 00009

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman

<p>a) HAK : PAKAI No. : 00009 Desa / Kel. : JLAMPRANG Tgl berakhirnya hak : Untuk jangka waktu selama dipergunakan</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB 11.25.09.17.00523 Letak Tanah JLAMPRANG</p>	
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Dari Tanah Negara bekas Hak Tanah Milik Adat C.12 P.47 S.II. 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN Wonosobo 19-12-2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonosobo ttd</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. 11-12-2014 No. SK. No.1053/HP/BPN-00.00/14 2. Surat Keputusan Wakatuh Tgl. 11-12-2014 Kab. Wonosobo No. SK. No.1053/HP/BPN-00.00/14 3. Bermohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>BPN RI AGUS SUPRIJANTO, SH NIP 19600827.198503.1.002 h) PENERBITAN SERTIPIKAT Wonosobo 19-12-2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonosobo</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 23-11-2014 No. 00039/Jlamprang/2014 Luas. 642 m2</p>	<p>BPN RI AGUS SUPRIJANTO, SH NIP 19600827.198503.1.002</p>
<p>i) PENUNJUK Dipergunakan Untuk Pertanian.</p>	



BS 909186

DAFTAR ISI AN 207

11.25.09.17.4.00009

NIB : 11250917.00523

SURAT UKUR

Nomor : 00039/Jlamprang/2014

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah
Kabupaten / Kota : Wonosobo
Kecamatan : Wonosobo
Desa / Kelurahan : Jlamprang
Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-36.068-11-5
Lembar : Kotak : C1

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pertanian.

Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 Ayat 1.


Luas : 642 m2 (Enam Ratus Empat Puluh Dua Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh :
DYAH RETNO SULISTYOWATI, S. STP (pemohon/ kuasa pemohon) dan disetujui oleh pihak-pihak

berbatasan.
Ditetapkan dan diukur oleh Parman.



SKALA 1 :1000.....



PENJELASAN : batas tanah ini

